



LEMBARAN KALURAHAN NGLIPAR
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 5

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLIPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 4 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024

- tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nglipar Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 4);
 21. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 3);
 22. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2018 Nomor 1);
 23. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan

- Nglipar Tahun 2020 Nomor 11);
24. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR
dan
LURAH NGLIPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.977.176.200,00
2. Belanja Kalurahan	:
a. Bidang Pemerintahan	: Rp. 1.025.061.390,00
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 308.522.000,00
c. Bidang Pembinaan	: Rp. 320.010.210,00
d. Bidang Pemberdayaan	: Rp. 218.782.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Kalurahan	: Rp. <u>114.600.000,00</u>
Jumlah Belanja	: Rp. 1.986.976.200,00
Surplus/Defisit	Rp. (9.800.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.800.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 9.800.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam

- pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglipar

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

SAMSURI

Diundangkan di Nglipar
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

ttd

AGUNG MURDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGLIPAR TAHUN 2024 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.922.926.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.850.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.977.176.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	692.836.308,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	632.531.392,00	
5.3.	Belanja Modal	547.008.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.986.976.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.800.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.800.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.800.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.922.926.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.850.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.977.176.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.025.061.390,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	815.741.990,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	539.630.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	539.630.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.158.528,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.158.528,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	69.833.712,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.833.712,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.247.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.247.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.210.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.100.080,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.100.080,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.761.890,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.310.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	6.451.890,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	159.714.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.195.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.195.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	99.206.300,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	99.206.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	37.613.100,00	ADD, DLL, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	37.613.100,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.450.000,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.250.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.395.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.910.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.910.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.280.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.205.000,00	DLL
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.260.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.310.000,00	ADD, PBH, PBP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.125.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.625.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.200.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	950.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	950.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>309.722.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	97.940.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.950.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.220.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.320.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	4.650.000,00	PBP
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.982.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	60.315.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	60.315.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	11.487.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	11.487.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	27.180.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	27.180.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	60.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>318.810.210,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.200.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.200.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.420.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.200.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	7.220.000,00	DLL, PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.220.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	297.360.210,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	292.560.210,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	292.560.210,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.800.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.830.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.670.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.350.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.810.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.810.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>218.782.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	198.412.600,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	196.340.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.340.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.072.600,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.072.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.100.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.100.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.350.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.350.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.820.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.820.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>114.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.986.976.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.800.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.800.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Nglipar, 31 Desember 2024

LURAH

SAMSURI, S.Pd